

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan kemudahan interaksi di era globalisasi mendorong berbagai bentuk kejahatan transnasional sebagai salah satu masalah global yang berkembang akibat keterhubungan dan kebebasan akses oleh individu maupun kelompok secara lintas batas. Kejahatan yang terjadi secara lintas negara tersebut mengacu kepada kegiatan kelompok maupun individu yang melibatkan dua negara atau lebih dan menunjukkan aksi ilegal maupun kriminal (Mitchell, 2016). Kejahatan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dalam hal perdagangan manusia merupakan dampak dari interaksi dan kebebasan akses internet yang merugikan karena banyak pekerja yang dapat mengakses lowongan pekerjaan melalui dunia maya. Beberapa lowongan pekerjaan *online* yang bersifat ilegal tersebut meningkatkan resiko tersendiri bagi para pekerja yaitu memperoleh dominasi bahkan menjadi korban dari perdagangan manusia.

Globalisasi menjadi konteks dalam kejahatan transnasional salah satunya perdagangan manusia. Dampak dari globalisasi tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat seperti peningkatan ekonomi dan mendorong revolusi terhadap sistem informasi, tetapi juga konektivitas antar banyak pihak nyatanya juga dapat mendorong eksploitasi hak individu seseorang sebagai manusia (Wang & Wang, 2009). Perdagangan manusia mendorong lahirnya kerja sama antar berbagai pihak

termasuk antara *state actors* yaitu negara dengan *non state actors* yaitu individu dan kelompok untuk mendorong penanganan yang efektif terhadap tindak kejahatan terorganisir. Kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan transnasional juga melibatkan strategi yang konsisten serta menyesuaikan sifat dari kejahatan itu sendiri dimana dalam perdagangan manusia faktor pendukung seperti kondisi perekonomian menjadi hal yang dipertimbangkan dalam strategi penanggulangan.

Jika membahas masalah isu perdagangan manusia, merupakan situasi dimana seseorang bekerja dibawah paksaan pihak lain yang memiliki dominasi atau keadaan seorang individu melakukan suatu pekerjaan yang tidak diinginkan namun harus tetap dijalankan karena berada dibawah ancaman. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perdagangan manusia adalah kejahatan global yang memperdagangkan seseorang demi keuntungan dimana para pelaku menggunakan kekerasan, terdapat agen tenaga kerja palsu, hingga memberikan kesempatan kerja sebagai strategi untuk mengelabui korban. Jaringan kriminal terorganisir tersebut mengambil keuntungan dari pihak yang rentan karena akibat tekanan terhadap perekonomian. Pelaku juga melakukan perekrutan, pengangkutan, dan ancaman untuk tujuan eksploitasi (Nations, 2014).

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap manusia yang diperlakukan sebagai sebuah objek perdagangan. Korban dari aksi kejahatan ini tidak hanya didominasi dan dijual secara seksual, tetapi juga dipaksa untuk melakukan tindakan ilegal untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi segelintir pihak (Sidharta, 2023). Implementasi dari perdagangan manusia juga melibatkan tindakan seperti penipuan dengan tujuan bekerja, pengangkutan individu secara

ilegal, dan kegiatan yang menguntungkan pihak lain dalam rangka memperoleh manfaat keuangan (Wooditch & Steverson, 2023). Sebagai bentuk dari kejahatan transnasional, perdagangan manusia tidak hanya merugikan sektor perekonomian negara bersangkutan tetapi juga menghadirkan efek psikologis seperti trauma dari para korban dan hal tersebut juga akan berdampak kepada kehidupan sosial. Kejahatan ini juga akan mempengaruhi interaksi antar negara yang terlibat sehingga mengikis hubungan antar negara tersebut (Atmasasmita, 2021).

Perdagangan manusia memiliki beragam bentuk misalnya eksploitasi seksual, perdagangan tenaga kerja seperti bekerja secara paksa hingga mengalami kekerasan lalu organ tubuh para pekerja dijual, perdagangan orang terkait narkoba, perdagangan orang menyangkut aksi terorisme, dan *online scamming*. Aktivitas *online scamming* adalah bentuk perdagangan manusia yang masih jarang dibahas dan hadir karena dampak globalisasi dan konektivitas internet / dunia maya. Dalam kegiatan *online scamming* para pekerja migran yang menjadi korban tidak hanya ditipu oleh perusahaan tempat mereka bekerja, tetapi juga dipaksa menjadi seorang penipu di dunia maya karena ancaman dari perusahaan. Kasus perdagangan manusia ini tidak hanya mengancam fisik seseorang, tetapi juga menggunakan sosial media dan perangkat elektronik sebagai alat untuk bekerja. Para pekerja yang di perusahaan *online scamming* menjadi korban perdagangan manusia karena aturan dari perusahaan mengenai target yang harus dicapai. Jika tidak memenuhi target perusahaan terdapat tekanan melalui dominasi, ancaman, kekerasan, hingga dijual kepada perusahaan lain tanpa persetujuan (Sidharta, 2023).

Secara normatif jika membahas mengenai perdagangan manusia menurut hukum nasional Pasal I UUD No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kategori tindakan kejahatan ini adalah perekrutan individu di bawah ancaman atau mengandung unsur kekerasan dan pemaksaan, penipuan, memberikan manfaat yang dapat mengikat sehingga memegang kendali atas hidup seseorang. Jika melihat dari segi tenaga kerja banyak yang terkecoh dengan janji pekerjaan yang seolah-olah memberikan manfaat besar dan peluang ekonomi yang menjanjikan. Pelaku dari perdagangan orang khususnya yang berkedok sebagai perusahaan *online* akan melakukan beberapa aksi seperti menyita data diri pekerja seperti paspor dan kartu identitas lainnya guna membatasi ruang gerak para pekerja. Korban dari penipuan ini akan berada dibawah sistem kerja yang tidak terstruktur beberapa diantaranya akan dipaksa untuk bekerja diluar jam yang disepakati, diberikan upah yang tidak adil, serta tidak ada jaminan perlindungan sosial, dan lain sebagainya (Organization, 2022).

Selain perdagangan manusia seringkali dikaitkan dengan perbudakan, dewasa ini perdagangan manusia dipahami dengan perbudakan modern karena terdapat unsur pemaksaan, eksploitasi, penipuan, dan dominasi. Meskipun demikian, perdagangan manusia dengan perbudakan adalah dua hal yang berbeda dari segi konteks karena perbudakan mengarah kepada peristiwa masa lampau dimana para korban adalah kaum marginal dan bentuk perdagangan manusia mengarah kepada hal fisik seperti penculikan (Pargas & Schiel, 2023). Perdagangan manusia yang saat ini terjadi merupakan salah satu eksek negatif dari globalisasi. Implementasi kegiatan dalam perdagangan manusia tidak hanya dalam hal fisik

tetapi juga melalui internet sehingga pola pikir manusia nyatanya juga terancam akibat perkembangan teknologi informasi dan strategi penipuan di dunia maya tersebut. Globalisasi yang didorong dengan perkembangan teknologi mendorong peningkatan kasus penipuan terhadap pekerja migran yang bekerja diluar negeri.

Industri penipuan *online* mulai hadir di Taiwan dan Tiongkok Daratan sekitar tahun 1990an dan mulai menyebar ke wilayah Asia Tenggara pada tahun 2010 di Kamboja dan Filipina. Perusahaan *online scamming* yang berasal dari Tiongkok melakukan kejahatan di kamar hotel, apartemen, hingga villa. Akibat perkembangan teknologi digital tindakan ilegal ini justru berkembang pesat bahkan, mulai mencakup dimensi industri dan berada dibawah naungan banyak perusahaan. Namun dibalik perusahaan tersebut banyak predator yang mengincar warga negara asing untuk melakukan aksi penipuan *online*, dan disatu sisi para pekerja juga ditipu (Franceschini, Li, & Bo, 2023). Mayoritas perusahaan *online scamming* yang berkembang di Asia Tenggara merupakan perusahaan asal Tiongkok yang menargetkan pekerja asal Asia Tenggara akibat upah yang murah serta melihat letak strategis kawasan sebagai suatu keuntungan.

Perdagangan manusia dalam sektor pekerja juga membentuk dua kelompok korban yaitu masyarakat luas yang ditipu melalui aksi kriminalitas *online* sehingga harus kehilangan uang akibat aktivitas penipuan tersebut dan, individu yang dipaksa bekerja dalam aktivitas penipuan termasuk menjadi admin dalam judi *online* sehingga hak asasi manusia menjadi terancam. Mayoritas orang yang ikut dalam penipuan *online* diperdagangkan, baik karena tidak mencapai target penipuan atau sistem dari perusahaan tersebut menempatkan para pekerja tanpa persetujuan.

Tidak hanya itu, perusahaan *online scamming* lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja laki-laki walaupun juga terdapat tenaga kerja perempuan tetapi lebih didominasi oleh laki-laki. Selain menyediakan layanan judi *online*, banyak perusahaan *online scamming* menjalankan usaha kasino dan *online game*. Hal ini juga terjadi di Filipina sebagai negara pusat aktivitas *online scamming*. **Philippine Offshore Gaming Operator (POGO)** merupakan salah satu perusahaan legal yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja migran dan memfasilitasi permainan *online* baik domestik maupun internasional. Berdasarkan ruang publik di Filipina juga terdapat kontra pada aksi kriminal khususnya penculikan dan penahanan ilegal terhadap para karyawan (Crime, 2019).

Filipina merupakan salah satu negara yang menjadi pusat aktivitas *online scamming*. Aktivitas ini dimulai dengan hadirnya kesenjangan regulasi dalam tata kelola POGO di Filipina yang dilaporkan beraktivitas di *Clark Freeport Zone*. POGO memberikan sebuah celah dengan menyediakan situs *game online* yang dimanfaatkan secara ilegal tidak hanya bagi para penjudi tetapi juga bagi pelaku perdagangan manusia. Pada tahun 2020 menurut data dari *Department of Finance* (DOF) Filipina lebih dari 230 POGO beraktivitas di Filipina namun, hanya 60 dari total perusahaan *online* tersebut yang memiliki lisensi legal (INTERPOL, 2023). Tidak hanya itu, perusahaan *online* yang tidak memiliki lisensi legal juga mempekerjakan ribuan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen sah sehingga mendorong penculikan, penyeludupan migran, hingga perdagangan manusia.

Dalam rangka penegakkan hukum terhadap isu perdagangan manusia, pihak berwenang Filipina telah memerintahkan penutupan sekitar dua ratus POGO yang

beraktivitas tanpa izin dan juga memberlakukan deportasi bagi ratusan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen sah. Selain didorong oleh POGO yang menjadikan Filipina pusat aktivitas perusahaan *online scamming*, perihal bahasa juga menjadi faktor pendukung karena mayoritas orang Filipina bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris sehingga hal ini mempermudah perusahaan asing untuk melakukan kompromi dengan masyarakat setempat (Rights U. N., 2023).

Tindakan penipuan yang dilakukan oleh POGO meningkat ketika masa pandemi COVID-19 karena perusahaan yang berada dibawah POGO banyak mengalami penurunan pendapatan sehingga beberapa diantara mereka bertransformasi menjadi pusat penipuan. Berdasarkan *The Cybercrime Investigation and Coordinating Center* perusahaan permainan *online* yang berada dibawah POGO memiliki teknologi terkini dalam dunia maya untuk melakukan peretasan dan penipuan. Beberapa aksi penipuan dilakukan dalam bentuk informasi pekerjaan, pemberitahuan pengiriman palsu, situs belanja, investasi *crypto*, aplikasi kencan, hingga pinjaman *online* (Ronda, 2023).



Gambar 1. 1
Peta Persebaran Aktivitas *Online Scamming*
di kawasan Asia Tenggara
Sumber: (Rights U. N., 2023).

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dengan tingkat korban perdagangan manusia relatif tinggi karena, para warga negara Indonesia (WNI) mengalami banyak kasus penipuan dari perusahaan asing dan menjadi pekerja ilegal di negara lain. Berdasarkan *Global Report on Trafficking in Persons* tahun 2020 Asia Tenggara berada di angka 83% dalam perdagangan manusia. Indonesia sendiri pada rentang periode bulan Juni-Agustus 2023 memiliki sekitar 757 laporan kasus perdagangan manusia yang melibatkan Tenaga Kerja Indonesia (Puspitasari & Iqbal, 2023). Pada tahun 2023 Indonesia melalui Kedutaan Republik Indonesia di Manila melakukan operasi penyelamatan terhadap sejumlah WNI yang menjadi korban perusahaan *online scamming* di Metro, Manila.

Aksi ini juga melibatkan pemerintah negara setempat diwakili oleh *Philippines National Police* (PNP) dan didampingi perwakilan asing di Manila. Operasi ini berhasil menyelamatkan sekitar 2.714 orang yang berasal dari 18 negara termasuk 137 orang diantaranya berkewarganegaraan Indonesia. Para WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dari perusahaan *online scamming* tersebut berada dibawah perlindungan negara namun alat elektronik yang berhubungan dengan aksi penipuan langsung diamankan. Pemerintah Indonesia juga melakukan pendataan dan wawancara yang dilakukan dengan pengumpulan formulir identifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sehingga, dapat langsung melakukan koordinasi mengenai perlindungan sekaligus penegakan hukum berupa repatriasi kepada para WNI yang menjadi korban (Indonesia, 2023).

Selain globalisasi, kebijakan mengenai bebas visa antar negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) juga mendorong isu perdagangan

manusia karena mudahnya mobilisasi manusia di negara kawasan. Dalam kasus penipuan *online* beberapa dari korban mengetahui lowongan pekerjaan dari orang terdekat sehingga lebih mudah percaya terhadap tawaran kerja, selain itu perusahaan *online scamming* memberikan iklan mengenai jabatan profesional seperti *programmer* hingga *human resource specialist* dengan prosedur yang tidak rumit (Rights U. N., 2023). Kasus *online scamming* yang sedang marak terjadi di kawasan Asia Tenggara memiliki ciri khas tersendiri seperti persyaratan yang mudah tanpa spesifikasi latar belakang pendidikan yang tinggi namun disatu sisi perusahaan juga menawarkan gaji yang besar terhadap para pegawai.

Indonesia sebagai negara yang kerap kali mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri menjadi target bagi perusahaan asing karena para pelamar kerja menginginkan peningkatan kualitas hidup yang mana stigma mengenai bekerja diluar negeri lebih sejahtera juga mendukung perusahaan asing tersebut melakukan penipuan kepada para WNI. Terdapat beberapa penggunaan kata dalam mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan manusia kedalam beberapa terminologi seperti *human trafficking* dan *trafficking in persons*, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan terminologi *human trafficking* untuk menjelaskan isu *online scamming* yang menjerat WNI di Filipina.

Dalam hubungan internasional interaksi antar negara tidak hanya mengenai politik dan ekonomi tetapi juga terdapat interaksi yang terjadi karena suatu isu kejahatan yang harus ditangani. Perdagangan manusia dalam *online scamming* menunjukkan jika pola hubungan secara global memberikan dampak negatif khususnya bagi hak individu sehingga, penting untuk memahami perdagangan

manusia dalam kacamata hubungan internasional sebagai suatu faktor eksternal yang menentukan perilaku suatu negara. Dalam isu *online scamming* masyarakat Indonesia rentan menjadi korban dari perdagangan manusia karena beberapa alasan seperti kemiskinan, akses pendidikan yang kurang merata, kesulitan untuk memperoleh lapangan pekerjaan, isu mengenai ketidaksetaraan gender, hingga akses media sosial yang mudah diperoleh sehingga mengetahui banyak informasi mengenai negara lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki masalah terhadap kesenjangan ekonomi dan tingkat pendidikan, yang mengakibatkan banyak WNI menjadi target perdagangan manusia akibat perusahaan *online scamming*. Maka, penelitian ini mengambil judul “Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Studi Kasus Pekerja *Online Scamming* di Filipina.” Dalam rangka menganalisis lebih lanjut mengenai topik ini, penulis akan menggali mengenai konsep globalisasi, interkoneksi, kejahatan transnasional, dan kerja sama bilateral dengan menggunakan teori liberalisme sebagai landasan utama dalam penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Perdagangan manusia memiliki berbagai bentuk implementasi, salah satunya dalam sektor pekerja. Perdagangan manusia pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian sebagai hal utama, namun juga terdapat faktor lainnya seperti tuntutan sosial hingga promosi lowongan kerja yang menarik bagi masyarakat luas menjadi hal yang mendorong metode daring semakin berkembang walaupun membahayakan hak hidup seseorang. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengirimkan WNI untuk bekerja sebagai pekerja

migran di kawasan Asia Tenggara termasuk ke negara Filipina. Maraknya isu perdagangan manusia yang disebabkan oleh perusahaan *online scamming* menjadi isu global yang mana, hakikat dari individu berada dibawah dominasi perusahaan tersebut dan para korban juga diancam untuk melakukan tindakan penipuan melalui media sosial. Globalisasi yang menghasilkan keterhubungan dan ketergantungan nyatanya juga memicu tindakan perdagangan orang di berbagai sektor, namun pembahasan mengenai isu perdagangan orang sektor pekerja di perusahaan *online scamming* masih jarang ditemui. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas isu tersebut dengan mengajukan dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kebijakan dan upaya pemerintah Indonesia secara umum dalam menangani masalah *Human Trafficking*?
2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *Human Trafficking* terhadap para pekerja migran Indonesia yang terjebak aktivitas *Online Scamming* di Filipina?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani isu yang menyangkut tindakan *Human Trafficking*.
2. Menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk keterlibatan dalam menangani isu para pekerja *Online Scamming* di kawasan Asia Tenggara khususnya di Filipina.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memberikan kegunaan praktis bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Magister Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Tidak hanya itu, penelitian yang membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam studi kasus *online scamming* ini juga memberikan penulis pemahaman mengenai bentuk dari perdagangan orang yang beragam tidak hanya melalui aksi fisik tetapi juga penggunaan media sosial. Melalui manfaat tersebut penulis dapat lebih bijak ketika menggunakan sarana yang berhubungan dengan situs *online*. Penulis juga dapat memahami secara konkret upaya yang telah dilakukan *state actors* dalam isu *human trafficking*.
2. Penelitian ini memberikan manfaat akademik karena menjelaskan mengenai aksi *online scamming* tidak hanya melalui data sekunder tetapi juga menyajikan gambaran data primer yang diperoleh dari korban dapat menambah analisis mengenai implementasi dari perdagangan orang melalui media *online scamming*.
3. Penelitian ini memberikan manfaat kebijakan karena dalam menganalisis upaya pemerintah Indonesia menangani isu WNI yang menjadi korban perusahaan *online scamming* di kawasan Asia Tenggara mengikutsertakan bukti persyaratan lowongan kerja ilegal tersebut. Hal ini dapat membantu pemerintah khususnya sebagai masukan dalam membuat kebijakan yang lebih spesifik terhadap kejahatan transnasional serta tindakan preventif yang dapat dilakukan.

1.5 Sistematika Penulisan Tesis

Dalam penelitian ini terdapat lima bagian yang akan dijelaskan secara umum melalui bagian sistematika penulisan. Beberapa bagian tersebut yaitu:

BAB I: Bagian satu akan menjelaskan mengenai latar belakang serta konteks penelitian yang mana menguraikan mengenai kejahatan transnasional secara global, tindak pidana perdagangan orang, pengaruh dari globalisasi, hingga isu mengenai *online scamming* yang digambarkan dengan isu para WNI yang menjadi korban dari perusahaan *online scamming* di kawasan Asia Tenggara. Bagian ini juga akan menjelaskan gambaran umum mengenai isu *human trafficking* di sektor *online scamming* yang terjadi di Filipina dan melibatkan WNI sebagai korban.

BAB II: Bagian kedua akan menyajikan tinjauan pustaka mengenai sudut pandang para ahli dari berbagai macam literatur dan sumber pustaka yang tersedia. Tinjauan pustaka memberi pemahaman mengenai cara pandang para ahli dan mencari kebaruan dari penelitian sekaligus dapat memberikan materi pengetahuan dalam penelitian. Bagian ini juga menguraikan tinjauan pustaka yang membahas teori dan konsep yang digunakan penulis dalam proses menganalisis topik penelitian. Tidak hanya itu, bagian kerangka berpikir membantu penulis menjabarkan formulasi argumen dengan memahami berbagai ide yang memiliki hubungan dengan kasus perdagangan orang dalam sektor pekerjaan.

BAB III: Bagian ketiga menjelaskan metodologi serta pendekatan yang digunakan penulis. Metodologi penelitian menjelaskan beberapa bagian berupa pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Pemaparan metode penelitian memberikan pemahaman dalam analisis penelitian.

BAB IV: Bagian keempat akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang sudah diajukan oleh penulis dengan cara menguraikan dan menjelaskan argumen berdasarkan teori dan konsep dalam hubungan internasional khususnya liberalisme. Penulis juga akan mengulas bagaimana bentuk dan implementasi *human trafficking* di sektor pekerjaan khususnya mengenai isu *online scamming* di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu, pada bagian ini penulis juga menjelaskan mengenai apa saja peran dari pemerintah Indonesia menangani isu *online scamming* yang melibatkan para WNI khususnya di Filipina.

BAB V: Bagian kelima dalam penelitian akan memberikan kesimpulan serta saran dari penulis mengenai topik penelitian yang telah dianalisis. Penulis akan menyimpulkan bagaimana isu perdagangan orang dalam kasus *online scamming* di Asia Tenggara tidak hanya bentuk dari pengaruh globalisasi tetapi juga menghadirkan hubungan antara negara terkait seperti Indonesia dan Filipina yang menjadi korban dan pusat dari aktivitas perusahaan ilegal.

Demikianlah pembahasan pada bagian pertama ini yang menjelaskan mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian dari topik yang berjudul “Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Studi Kasus Pekerja *Online Scamming* di Filipina.” Pada bagian selanjutnya yaitu kerangka berpikir penulis akan membahas mengenai penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para ahli dalam bentuk tinjauan pustaka, yang mana kajian literatur akan membantu peneliti memahami sudut pandang peneliti lainnya.